

BUKU AJAR PENGANTAR METODE PENELITIAN KUALITATIF MANAJEMEN

Buku ini merupakan buku pegangan yang lengkap yang memperkenalkan pendekatan kualitatif dalam penelitian manajemen, khususnya dari perspektif Islam. Disusun sebagai buku ajar, karya ini menyatukan landasan filosofis, nilai-nilai syariah, dan metode ilmiah dalam satu kerangka metodologis yang terstruktur dan relevan dengan konteks akademik serta kebutuhan praktis di lapangan.

Penulis menyajikan konsep dasar penelitian dalam Islam, memperkenalkan teori manajemen syariah yang berakar dari Al-Qur'an dan Hadis, serta menjelaskan ragam metode penelitian kualitatif seperti studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded theory, dan lainnya. Di samping itu, buku ini juga mengupas tuntas teknik pengumpulan dan analisis data, tahapan-tahapan penelitian kualitatif, hingga etika dalam pelaksanaan dan publikasi penelitian.

Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang manajemen yang ingin memahami dan mengimplementasikan metode penelitian kualitatif secara islami dan ilmiah. Penekanannya pada integrasi antara nilai-nilai keislaman dan pendekatan ilmiah menjadikan buku ini sebagai rujukan penting dalam mengembangkan riset manajemen berbasis nilai.



BUKU AJAR PENGANTAR METODE PENELITIAN KUALITATIF MANAJEMEN



BUKU AJAR PENGANTAR METODE PENELITIAN KUALITATIF MANAJEMEN

**Penulis:
Prof. Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M,CRP**



GEMILANG PRESS INDONESIA

BUKU AJAR
PENGANTAR METODE PENELITIAN
KUALITATIF MANAJEMEN

Penulis:

Prof. Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M,CRP

ISBN: 978-623-89901-8-4

Editor: Tita Yunia Zalni, S.Pd., M.Pd

Penyunting: Alda Anesa Vetdri, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota
Padang

Website: www.gemilangpress.com

Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, April 2025

©Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang saya dapat menyelesaikan buku ajar pengantar metode penelitian kualitatif manajemen ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam*, yang telah membawa Islam dan sumber suri tauladan umat mausia sampai di akhir masa, Aamiin. Buku ini dii tulis di latar belakang bahwa Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan bersal dari Allah Ta'ala, sebagian diwahyukan kepada orang yang dipilih Allah Ta'ala yaitu para rasulullah, sebagian lain diperoleh manusia dengan menggunakan indra, akal, dan hatinya. Pengetahuan yang diwahyukan mempunyai kebenaran yang absolute, sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari indra kebenarannya relatif. Artinya bahwa umat Islam bersepakat bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah dari Allah ta'ala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta alam semesta sebagai laboratorium manusia dalam melakukan berbagai eksperimen.

Berdasarkan pembahasan ini, maka sumber ilmu pengetahuan sejatinya adalah wahyu dari Allah ta'ala. Dia adalah Dzat yang memiliki segalanya dan Yang Maha Mengetahui, adapun kebenaran yang diperoleh manusia melalu pemikiran sejatinya adalah karunia dariNya. Demikian pula metode-metode yang dikembangkan sebagai metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari anugerah Allah ta'ala. Sehingga sebagai umat Islam kita senantiasa diperintahkan untuk berdo'a dan meminta tambahan ilmu. Sebagaimana dalam firmanNya dalam surat Thaha ayat 114 yang artinya "dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."

Penelitian kualitatif dalam manajemen adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau organisasi secara mendalam. Penelitian ini lebih berfokus pada proses, pengalaman, pandangan, dan

interaksi dalam konteks yang alami. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya berupa teks, wawancara, observasi, atau dokumen, yang dianalisis untuk menemukan tema-tema atau pola-pola tertentu. Terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif yang dapat digunakan dalam manajemen. Penelitian kualitatif dalam manajemen memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai fenomena dalam dunia kerja, baik itu dalam hal perilaku individu, dinamika kelompok, kebijakan organisasi, ataupun strategi manajerial. Metode-metode yang digunakan seperti studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded theory, dan lainnya, memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena sosial dan manajerial dalam konteks yang lebih kaya dan kompleks daripada sekadar data numerik.

Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode penelitian sebagai buku pegangan dalam memahami konsep metode penelitian kualitatif bidang ilmu manajemen. Para praktisi bisnis dapat juga menggunakan buku ini sebagai tambahan pengetahuan dibidang metode penelitian kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan di Perusahaan yang memerlukan penelitian kualitatif. Bagi para dosen yang akan menggunakan buku ini merupakan salahsatu buku teks dalam mata kuliah metode penelitian untuk menjelaskan metode penelitian kualitatif bidang manajemen kepada mahasiswa. Sehingga buku ajar pengantar metode penelitian kualitatif manajemen ini dapat dijadikan buku referensi tambahan pada mata kuliah metode penelitian. Penulis menyadari bahwa buku ajar pengantar metode penelitian kualitatif manajemen masih banyak kekurangan-kekurangan yang merupakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis yang diberikan Allah Ta'ala, tentunya penulis akan selalu menerima dengan senang hati segala saran-saran yang diberikan oleh siapapun demi kebaikan dan kesempurnaan buku ini.

Pekanbaru, April 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN.....	1
A. Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam	1
B. Penelitian Dalam perspektif Islam	9
BAB 2 METODE PENELITIAN MANAJEMEN	
SYARIAH BERDASARKAN TEORI HAMDI	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Metode Penelitian Manajemen Syariah berdasarkan Teori Hamdi	31
BAB 3 PENELITIAN PENDEKATAN KUALITATIF... 	49
A. Perbandingan Metode Kuantitatif Dan Kualitatif Manajemen	50
B. Konsep Penelitian Kualitatif	53
C. Makna Penelitian Kualitatif	58
D. Penggunaan Metode Kualitatif.....	63
E. Manfaat Penelitian Kualitatif Bidang Manajemen.....	65
F. Masalah dalam Penelitian Kualitatif Bidang Manajemen	71
G. Tren Topik Penelitian Kualitatif Bidang Manajemen ...	76
BAB 4 JENIS-JENIS PENELITIAN KUALITATIF	83
A. Studi Kasus (<i>Case Study</i>)	84
B. Fenomenologi.....	89
C. Etnografi.....	94
D. <i>Grounded Theory</i>	100
E. <i>Narrative Inquiry</i> (Penelitian Naratif).....	106
F. <i>Action Research</i>	110
G. <i>Interpretive Research</i>	116
BAB 5 METODE PENGUMPULAN DATA	123
A. Observasi	123
B. Wawancara	127

C. Dokumentasi	131
D. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).....	136
BAB 6 TAHAPAN PENELITIAN KUALITATIF.....	143
A. Tahap Pra Lapangan.....	143
B. Tahap Pelaksanaan Lapangan.....	148
C. Tahap Analisis Data.....	153
BAB 7 ANALISIS DATA.....	159
A. Teknik Analisis Data.....	160
BAB 8 CONTOH PENELITIAN KUALITATIF....	201
A. Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi	202
B. Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah di Pekanbaru.....	216
C. Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam	226
DAFTAR PUSTAKA	234
BIODATA PENULIS.....	247

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metode Penelitian Manajemen Syariah berdasarkan Teori Hamdi	33
Gambar 3.1 Perbandingan alur kegiatan metode kuantitatif dan kualitatif manajemen keuangan syariah.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan metode kuantitatif dan kualitatif manajemen syariah	51
---	----

BAB 8

CONTOH PENELITIAN KUALITATIF

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar dari metode penelitian kualitatif. Diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan serta pemahaman untuk modal dasar mempelajari metode penelitian kualitatif lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu memahami contoh metode penelitian kualitatif
2. Mampu menjelaskan contoh penelitian kualitatif

A. Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 1, Juni 2024
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi

Hamdi Agustin¹, Lathifa Miftahul Jannati Hamdi², Luthfia Ahluljannati Hamdi³

¹Universitas Islam Riau, Pekanbaru

^{2&3}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur

e-mail: hamdiagustin@eco.uir.ac.id¹, kembar110703@gmail.com², lutfiajannati@gmail.com³

Abstrak : Perkembangan ilmu manajemen keuangan konvensional yang menunjukkan pemikiran kapitalisme yang bertentangan dengan ekonomi Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji mengembangkan manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi. Pembahasan dalam teori hamdi berdasarkan syariat Islam. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi terdiri dari pertama, Fondasi adalah akidah dan akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Akidah yang kokoh akan terlihat pada prinsip mempunyai keyakinan dan berharap hanya kepada Allah *Ta'ala*, Membatasi sumber rujukan dalam masalah keuangan syariah hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Kedua, pengamalan syariat yang terdiri dari larangan riba dalam mendapatkan modal, menggunakan modal pada investasi *real asset*, larangan *maysir* dan *gharar* dalam menggunakan modal dan mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi (*profit and loss*). Ketiga, Apabila fondasi kuat dan syariat dapat dijalankan maka akan menghasilkan penerapan manajemen keuangan syariah benar dan ridho Allah *Ta'ala*. Manfaat teori Hamdi ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik khususnya pada mengembangkan manajemen keuangan syariah. Limitasi penelitian ini hanya berfokus pada manajemen bidang keuangan sehingga tidak membahas manajemen bidang yang lain.

Kata Kunci: Teori Hamdi, Manajemen Keuangan, Riba, Investasi, Alquran dan Sunnah.

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan syariah didefinisikan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip syariah adalah Alquran, Hadis, Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* dan *Ijtihad*. Perbedaan prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip keuangan konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama pada fondasi yaitu pada manajemen syariah berlandaskan pada Al Quran dan Hadis untuk mendapat ridho Allah *Ta'ala* sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Pada pembahasan akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem manajemen keuangan konvensional berpotensi menimbulkan:

1. Krisis keuangan yang sudah terjadi pada tahun 2008.
2. Ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi sehingga kesenjangan antara miskin dan kaya
3. Hilangnya nilai sosial pada pelaku ekonomi.

Untuk itu, Al Eid et al, (2020) menyatakan bahwa Alquran dan Sunnah memberikan kerangka hukum Islam, yang mengatur semua aspek kehidupan setiap Muslim. Alquran sebagai otoritas bagaimana menyerahkan semua permasalahan hidup pada kehendak Allah *Ta'ala* dalam berbagai keadaan dalam kehidupan termasuk krisis keuangan. Pernyataan ini sebelumnya sudah diperkuat oleh konsensus di antara para peneliti (Abu Farah, 2009; Abu Khalil, 2001; Al-Khudairi (2003); Al-Momani, 2007; Al-Sheikh, 2008; Fathi, 2002; Maher, 2006; Mustafa, 2005) bahwa krisis manajemen pada umat Islam berfokus pada penggunaan metode ilmiah. Dasar metode ilmiah yang benar adalah bersumber dari Alquran dan sunnah.

Metode ilmiah ini akan menghasilkan akidah yang benar.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas beberapa topik mengenai manajemen keuangan syariah seperti biaya modal, struktur modal perusahaan Islam dan agensi teori, termasuk Ahmed (2007), Miglietta & Battisti (2016), Ahmed & Salleh (2016), Alzahrani (2018), Hasan et al (2019), Agustin, et al (2021), Aziz (2021), Aisy (2023) namun penelitian tersebut tidak membahas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Mengambil pandangan yang serupa, Ibrahim (2015) mengemukakan bahwa studi keuangan Islam harus fokus dan mencerminkan teori dasar keuangan syariah yang ideal, sedangkan penelitian lain (Khan, 1991; Kamla et al., 2008; Berg et al., 2016) mengusulkan penggunaan data untuk memvalidasi dasar-dasarnya teori keuangan syariah. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kajian yang intensif untuk studi empiris.

Selain itu, survei empiris semacam ini bersifat informatif untuk mendeteksi kesenjangan dalam *literature* keuangan Islam mengenai sampel, lokasi geografis, temuan dan data. Telah ada penekanan besar pada perbankan Islam di sebagian besar makalah survei sebelumnya tentang keuangan Islam (Zaher & Hassan 2001; Aliyu et al. 2017; Hassan & Aliyu 2018; Alam & Rizvi 2017). Namun *literature* ini menangani studi empiris keuangan Islam dengan penekanan pada keuangan perusahaan Islam, keuangan-growth nexus, Takaful, dan akuntansi Islam, yang diabaikan dari survei empiris baru-baru ini (Abedifar et al. 2015; Narayan & Phan 2017).

Tinjauan terhadap penelitian dalam pengembangan teori manajemen keuangan dalam perspektif Islam diperlukan karena kompleksitas bisnis untuk perubahan perilaku dalam kegiatan manajemen keuangan. Perubahan perilaku ini dengan

mudah dapat menimbulkan kesalahan antara aturan syariah Islam sebagai teori dasar dengan penerapannya pada perusahaan, yang pada gilirannya dapat menghalangi tujuan yang ingin dicapai oleh sistem manajemen keuangan berdasarkan syariah Islam. Demikianlah usaha para akademisi terkini untuk mempertahankan manajemen keuangan berdasarkan syariah Islam dalam dunia akademik yang terus berkembang dalam penemuan teori baru dalam manajemen keuangan. Kekhawatiran mengenai permasalahan ini dikemukakan oleh para ulama (Hassan dan Aliyu 2018; Chapra 2017) dan pembuat kebijakan (Bank Dunia dan Islamic Development Bank Group 2017; Shabsigh et al. 2017) tentang pergeseran paradigma ke keuangan berbasis hutang, sistem keuangan kinerja modern sehingga memotivasi para peneliti mengkaji secara empiris temuan pada beberapa transaksi keuangan Islam.

Dengan demikian para peneliti untuk mengkaji manajemen keuangan syariah sebaiknya kembali kepada pemahaman dasar untuk memperkokoh akidah. Landasan akidah yang kokoh tersebut sesuai dalam surat Azh Zariyaat ayat 56 yaitu *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*. Dan dalam surat Albaqarah ayat 2 yaitu *Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*.

Mayoritas penelitian empiris keuangan Islam selama ini masih perdebatan yang belum diintegrasikan ke dalamnya sebuah studi tunggal (Hassan, et al, 2019). Berangkat dari hal tersebut,

penelitian yang pernah dilakukan oleh Agustin et al (2021) telah menambahkan fondasi dasar akidah untuk teori manajemen keuangan syariah. Namun dalam makalah ini, selain akidah sebagai fondasi teori, peneliti menambahkan akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga sebagai fondasi setelah akidah. Dasar penambahan ini karena akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* Rasulullah merupakan contoh tauladan bagi umat manusia dalam penerapan akidah tersebut. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian terbaru dalam pengembangan manajemen keuangan syariah. Teori ini dinamakan dengan teori Hamdi. Manfaat teori hamdi ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan syariah didefinisikan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip syariah adalah Alquran, Hadis, Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* dan *Ijtihad*. Perbedaan prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip keuangan konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama pada fondasi yaitu pada manajemen syariah berdasarkan pada Al Quran dan Hadis untuk mendapat ridho Allah *Ta'ala* sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Berikut ini disajikan secara lengkap perbedaan-perbedaan implikasi keuangan syariah dan konvensional yang terjadi pada dunia bisnis saat ini.

Tabel 1.
Perbedaan Keuangan Syariah dengan Konvensional

Perbedaan	SYARIAH	KONVENSIONAL
Dasar	Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis	Berlandaskan teori buatan para ahli ekonomi dan etika sekuler

Buku Ajar

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Manajemen

p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Modal perusahaan	Modal perusahaan terdiri dari material dan spiritual seperti kejujuran, amanah dan ketakwaannya kepada Allah <i>Ta'ala</i>	Modal perusahaan hanya fisik atau material.
Sumber modal	Dua sumber utama modal adalah modal sendiri dan hutang berbasis akad syariah Islam. Sistem hutang berbasis bunga adalah riba.	Dua sumber utama modal adalah modal sendiri dan hutang berbasis bunga.
Investasi saham	investasi saham hanya pada kegiatan usaha perusahaan yang dihalalkan dalam Islam.	investasi saham dapat dilakukan pada semua kegiatan usaha perusahaan, tidak memandang usaha yang diharamkan dalam Islam.
Instrument modal	Hanya memperbolehkan instrumen berbasis syariah di pasar modal dan uang.	Membolehkan semua transaksi instrumen modal di pasar modal dan uang.
<i>Short selling</i>	Dilarang adanya <i>short selling</i> pada saham dan obligasi untuk mendapatkan keuntungan di bursa efek	dibolehkan <i>short selling</i> pada saham dan obligasi untuk mendapatkan keuntungan di bursa efek
Penganggaraan modal	Dasar perhitungan menggunakan tingkat suku bunga.	Dasar perhitungan menggunakan harga emas.
obligasi	Obligasi/sukuk merupakan kontrak penyertaan modal berbasis akad syariah	Obligasi merupakan kontrak hutang mendapatkan bunga.
Teori struktur modal	Peningkatan hutang akan meningkatkan resiko perusahaan dan menurunkan laba.	Perusahaan berusaha meningkatkan hutang untuk meningkatkan laba perusahaan.
Teori agensi	Kontrak prinsipal dan agensi berlandaskan kontrak amanah dan saling membantu.	Kontrak prinsipal dan agensi berlandaskan kontrak mengutamakan kepentingan

Sumber : Agustini, 2021

Aisy (2023) meneliti *A Concept of Islamic Corporate Financial Management*. Hasil penelitian meliputi konsep pengelolaan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip dan nilai Islam dalam rangka pencapaian tujuan manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan perusahaan syariah yang dibahas dalam penelitian ini adalah

proses pengelolaan keuangan suatu perusahaan yang dimulai sejak memperoleh pendanaan, meliputi konsep alternatif pendanaan operasional dan modal bagi perusahaan yang memenuhi prinsip syariah beserta instrumen dan perhitungan biaya modal, hingga pelaporan pengelolaan keuangan yang harus disajikan oleh perusahaan dan analisisnya harus memperhitungkan

kinerja perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam

Aziz (2021) melakukan penelitian literature yang mengamati beberapa hal variabel yang meliputi pola kepenulisan, jumlah artikel yang diterbitkan, pendekatan penelitian, afiliasi geografis, subjek dan jenis kelamin penulis. Menemukan bahwa sebagian besar penelitian manajemen keuangan syariah sebelumnya hanya membahas tentang ekonomi dan instrumen keuangan lembaga keuangan dan pasar Islam.

Hasan et al (2019) melakukan survei penelitian yang berfokus untuk meninjau literatur empiris tentang keuangan Islam dan akuntansi. Keuangan Islam didirikan dengan tujuan untuk menyediakan keadilan sosial yang tidak dimiliki oleh ideologi egois dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam berpusat pada paradigma pencapaian tujuan ekonomi sosial dan lingkungan melalui alokasi modal dan keputusan keuangan.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari *literature* teori di pustaka.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa teori-teori mengenai manajemen keuangan syariah. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau

karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

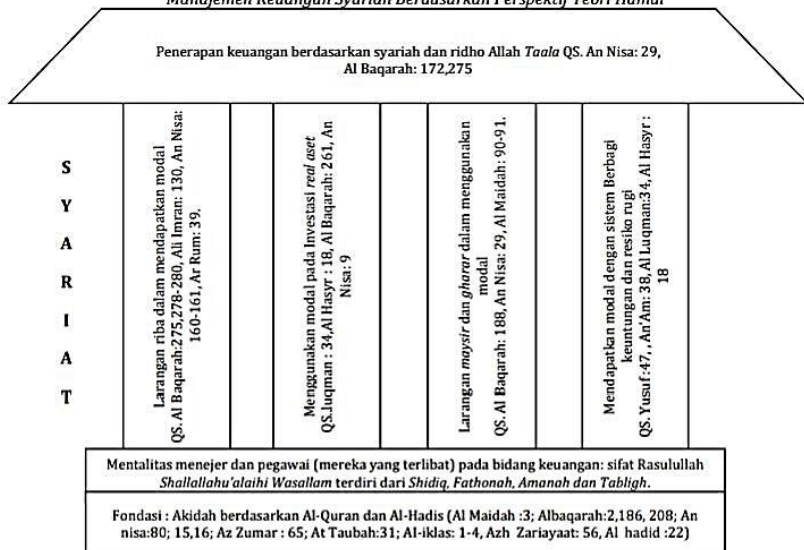
Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dimana manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi akan dijelaskan secara lengkap dan terstruktur sehingga akan menghasilkan penjelasan secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1.

Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi



Gambar 1. Manajemen Keuangan Syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi diatas seperti bangunan, dimana fondasi dari mamajemen keuangan syariah terdiri dari akidah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadis dan mentalitas sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sebagai suritauladan umat manusia dan juga contoh pengamalan akidah yang benar. Setelah fondasi sudah ada dan kokoh maka dapat menjalankan aturan manajemen syariah yang terdiri dari:

1. Larangan Riba dalam mendapatkan modal, sesuai dengan QS. Al Baqarah: 278-280, Ali Imran: 130, An Nisa: 160-161, Ar Rum: 39.
2. Menggunakan modal pada Investasi *real asset*. Sesuai dengan QS. Al-Hasyr : 18, Lukman : 34, Al Baqarah: 261, An Nisa: 9
3. Larangan *maysir* dan *gharar* dalam menggunakan modal, sesuai dengan QS. Al Baqarah: 188, An Nisa: 29, Al Maidah: 90-91
4. Mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi

(Profit and loss) sesuai dengan QS. Yusuf :47, Al Lukman : 34, An'Am: 38, Al Hasyr : 18.

Apabila syariat sudah dijalankan pada manajemen keuangan syariah akan menghasilkan penerapan keuangan syariah benar sehingga mendapat ridho Allah Ta'ala (QS. An Nisa: 29, Al Baqarah: 172,275, Al-An'am :165, Al-Nahl :71 dan Al-Zukhruf: 32).

Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis (Al Maidah :3; Albaqarah:2,186, 208; An nisa:80; 15,16; Az Zumar : 65; At Taubah:31; Alklas: 1-4, Azh Zariyaat: 56, Al hadid :22). Salah satu ayat mengenai akidah adalah Alquran menjelaskan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah (bertauhid). Allah berfirman,Qs. Azh-Zariyaat (51) ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku". (Qs. Azh-Zariyaat: 56)

Secara bahasa akidah berasal dari kata *al-aqdu*, artinya: mengikat, memutuskan, menguatkan, mengokohkan, keyakinan, dan kepastian. Sedangkan akidah dengan makna khusus adalah akidah Islam, yaitu: pokok-pokok agama dan hukum-hukum yang pasti, yang berupa keimanan kepada Allah SWT., malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para nabi-Nya, hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan perkara lainnya yang diberitakan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an dan oleh Rasul-Nya di dalam hadits-hadits yang *shahih*.

Dari firman Allah Ta'ala diatas dapat diambil Pokok landasan akidah dalam keuangan syariah secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Yakini dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala

2. Semua permasalahan dan kejadian dalam keuangan syariah atas kehendak Allah Ta'ala.

3. Membatasi sumber rujukan dalam masalah keuangan syariah hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

4. Merujuk pada hadis-hadis shahih dalam masalah keuangan syariah, baik hadis-hadis tersebut mutawatir maupun ahad.

5. Tidak menggunakan akal fikiran yang di dorong dari nafsu dan keinginan dunia sehingga mengartikan keuangan syariah sesuai dengan keinginan mereka.

6. Menolak ajaran dan pemikiran ekonomi selain ekonomi berlandaskan Alquran dan sunah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Enam pokok landasan akidah diatas merupakan akidah yang lurus yang berasal dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, yang tidak mengikuti hawa nafsu dan syubhat. Orang yang menjalankan kehidupan berpegang teguh dengan akidah yang benar, maka ia telah mengagungkan dan menerima Alqur'an dan Sunnah karena ia mengetahui bahwa semua isi Alquran dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang ada di dalamnya itu benar dan harus dipedomani.

Mentalitas Menejer Dan Pegawai (Mereka Yang Terlibat) Pada Bidang Keuangan: Sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* Shidiq

Prilaku *shidiq* yang dipraktikkan rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab (33) ayat 70 dan An-Najm (53) ayat 4-5 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
﴿٧٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar". (QS. Al-Ahzab: 70)

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ

Artinya: "Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya); yang diajarkan kepadanya oleh (malaikat) yang sangat kuat (Jibril)". (QS. An-Najm: 4-5)

Manajer dan pegawai keuangan haruslah memiliki sifat *shidiq* atau jujur. Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Disamping itu juga kejujuran dalam berprilaku manajemen keuangan sesuai dengan yang dipraktekkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Kejujuran tersebut dapat terlihat pada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang merupakan seorang yang selalu mengutamakan kejujuran dalam berbicara dan menyampaikan suatu berita. Dalam perilaku manajer dan pegawai keuangan, sifat jujur tercermin pada kejujuran seperti dalam membuat laporan biaya produksi, biaya belanja perusahaan dan membuat laporan keuangan perusahaan.

Fathanah

Prilaku *fathanah* yang dipraktekkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqorah (2) ayat 269 sebagai berikut:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: "Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki.

Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab". (QS. Al-Baqorah: 269)

Fathanah pada umumnya diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran atau penguasaan terhadap bidang keuangan. *Fathanah* merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh sehingga dapat diartikan bahwa *fathanah* merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan terutama spiritual. Manajer dan pegawai keuangan yang memiliki sikap *fathanah* tidak saja menguasai kegiatan keuangan berdasarkan syariah yang benar, tetapi memiliki keteguhan hati yang kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan seorang profesional yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Seorang yang *fathanah* tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berfikir dan bertindak. Sikap *fathanah* aktivitas keuangan menghindari akad yang ada unsur riba, *mayshir* dan *gharar*.

Amanah

Prilaku amanah yang dipraktekkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa (4) ayat 58 dan surat Al-Araf (7) ayat 7 sebagai berikut:

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِ
يُعَظِّمُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa: 58)

فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Kemudian, pasti akan Kami kabarkan (hal itu) kepada mereka berdasarkan ilmu (Kami). Sedikit pun Kami tidak pernah gaib (jauh dari mereka)". (QS. Al-'Araf: 7)

Menejer dan pegawai keuangan haruslah memiliki sifat amanah atau benar yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Dengan sifat *shidiq* mereka akan bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan.

Tabligh

Prilaku *tabligh* yang dipraktekkan rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab (33) ayat 39 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَبْلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْضَرُونَ الْحَدَا

ثًا إِلََّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, dan takut kepada-Nya serta tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan". (QS. Al-Ahzab: 39)

Maksudnya: para Rasul yang menyampaikan syari'at-syari'at Allah Ta'ala kepada manusia. Karakteristik menejer dan pegawai keuangan yang baik dalam Islam yang terakhir yaitu *Tabligh*. Salah satu peranan dari sikap *tabligh* yang merupakan salah satu sifat akhlaqul karimah dari rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yaitu menyampaikan kebenaran data keuangan melalui suri teladan dan perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan berkomunikasi dalam kata *Tabligh* menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. Dalam prakteknya, Menejer dan pegawai keuangan

memberikan informasi yang benar terhadap stakeholder.

Syariat

Larangan Riba dalam mendapatkan modal

Salahsatu firman Allah Ta'ala yang berkenaan dengan riba terdapat pada surat Al Baqarah (2) ayat 275, 278-280 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَخْتِطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿٢٧٧﴾ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin; jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan); Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-Nya)". (QS. Al-Baqarah: 278-280)

Para Ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "*Kaum Muslimin telah sepakat akan haramnya riba. Riba itu termasuk kabâir (dosa-dosa besar)*". Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang umatnya dari riba dan memberitakan bahwa riba termasuk tujuh perbuatan yang menghancurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!*" Mereka (para sahabat) bertanya, "*Wahai Rasûlullâh! Apakah itu?*" Beliau menjawab, "*Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina*". [HR. al-Bukhârî, no. 3456; Muslim, no. 2669].

Larangan Maysir Dan Gharar dalam Menggunakan Modal

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak

jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga dari penjelasan ini dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Hadis memperluas pengertian *gharar* sehingga mencakup transaksi-transaksi perdagangan yang mengandung ketidakpastian. Diantara hadis-hadis yang signifikan adalah sebagai berikut:

1. Nabi melarang suatu jual beli seperti melempar kerikil (batu) (penjualan dari objek yang dipilih atau yang ditentukan seperti melemparkan suatu kerikil atau batu) dan jual beli *gharar*.
2. "Jangan membeli ikan yang masih dilaut, karena hal tersebut adalah *gharar*".
3. Nabi melarang jual beli buah-buahan yang masih belum tumbuh.
4. Nabi melarang jual beli apa saja yang masih berada dalam kandungan (rahim), jual beli isi susu perah (*udder*), jual beli budak ketika ia pergi, dan jual beli 'hasil dari seorang penyelam' (*darbat al-gha'*) adalah : jual beli lebih dulu atas hasil selaman penyelam).
5. Barangsiapa yang membeli makanan, tidak boleh menjualnya sampai ia mempunyai kepemilikan secara sempurna.
6. Barang siapa membeli makanan, seharusnya tidak menjualnya sampai ia menimbang barang tersebut.
7. Nabi melarang penjualan buah anggur sampai menjadi hitam, dan penjualan bulir pada sampai keras.

Kriteria Maisir

Terdapat empat kriteria maisir itu termasuk judi atau tidak adalah:

1. Taruhan (*muqotoroh/murohana*)
2. Pelaku itu mencari uang dengan spekulasi (mengadu nasib dengan berjudi)

3. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.
4. Harta yang dipertaruhkan diambil dari peserta

Menggunakan Modal Pada Investasi Real Asset

Menggunakan modal pada Investasi yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah investasi pada kegiatan usaha dalam bentuk modal. Hal ini sangat bermanfaat untuk kemajuan kegiatan perekonomian karena uang dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja pada kegiatan usaha. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*)
2. Dilarang melakukan pelbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi;
3. Tingkat bunga untuk pelbagai pinjaman sama dengan nol.

Oleh karena itu, manajer perusahaan boleh memilih tiga alternatif atas dana yang dimilikinya, yaitu:

1. Perusahaan diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*)
2. Perusahaan diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposito, *real estate*, perhiasan (permata) dan lain sebagainya;
3. Perusahaan menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.

Mendapatkan Modal Dengan Sistem Berbagi Keuntungan Dan Resiko Rugi (Profit And Loss)

Mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi (*Profit and loss*) *sharing* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua

(*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Kerjasama *profit and loss sharing* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana yang sudah dilakukan Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika bekerjasama dengan seorang pelaku usaha wanita bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk dibawa Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* berniaga antara negeri Mekkah dengan Sham (Syiria).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sebagai berikut: Bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya secara *profit and loss sharing*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan Rasulullah pun membolehkannya.

Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Benar dan Ridho Allah Ta'ala.

Pada dasarnya, penerapan manajemen keuangan syariah benar dan ridho Allah *Ta'ala* selalu dilandaskan pada prinsip prinsip syariah yang bersumber dari Alquran dan Sunah. Seperti diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan dari sumber Alquran dan Sunah tersebut, ada 4 tujuan dari

manajemen keuangan berdasarkan syariah Islam adalah (Andiko, 2017):

1. Menempatkan ibadah kepada Allah *Ta'ala* lebih dari segalanya. Tujuan utama dalam konsep keuangan syariah ialah untuk mencari ridho Allah *Ta'ala* bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materiil. Melakukan aktivitas perekonomian diniatkan ibadah akan mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan niat untuk mendapatkan harta. Dengan diniatkan untuk beribadah maka kita akan mendapatkan duah sekaligus yaitu pahala dan harta.
2. Menjadikan sarana kegiatan manajemen keuangan untuk mencapai kesejahteraan hidup diakhirat dengan mendapatkan surga. Ini karena seorang muslim meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kekal kelak di akhirat, dan derajat yang tinggi bagi kehidupan seorang hamba di akhirat nanti ialah mereka yang mampu meningkatkan ketaatannya kepada Allah *Ta'ala* yang telah menciptakan dirinya.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Konsep keuangan syariah ialah menciptakan keadilan bagi setiap umat manusia.
4. Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah *Ta'ala* yaitu mampu memberikan dampak baik terhadap semua masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi menunjukkan bahwa fondasi untuk teori manajemen keuangan syariah adalah akidah dan akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Pokok landasan akidah dalam keuangan syariah secara ringkas adalah yakin dan berharap hanya kepada Allah *Taa'la*, semua permasalahan dan kejadian dalam keuangan syariah atas kehendak Allah

Taa'la, membatasi sumber rujukan dalam masalah keuangan syariah hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan menolak ajaran dan pemikiran ekonomi selain ekonomi berlandaskan Alquran dan sunah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Selanjutnya pengamalan syariat yang terdiri dari larangan riba dalam mendapatkan modal, menggunakan modal pada investasi *real asset*, larangan *maysir* dan *gharar* dalam menggunakan modal dan mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi (*Profit and loss*). Apabila fondasi kuat dan syariat dapat dijalankan maka akan menghasilkan penerapan manajemen keuangan syariah benar dan ridho Allah *Ta'ala*. Manfaat teori Hamdi ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik khususnya pada mengembangkan manajemen keuangan syariah. Karena pada saat ini manajemen keuangan syariah masih bisa dilakukan pengembangan dengan melakukan penelitian dan belum ada kesepakan hasil penelitian pada dunia akademik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abedifar, P., Ebrahim, S., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2015). Islamic banking and finance: recent empirical literature and directions for future research. *Journal of Economic Surveys*, 29(4), 637-670.
- Abu Farah, Y. (2009). Crisis management, integrated entrance. *Amman, Jordan: Athraa for Publishing and Distribution*.
- Abu Khalil, M. (2001). The position of principals of basic education schools on some crises and planning to face them. *The Future of Arab Education*, 7(21), 259-318.
- Agustin, H., Rahman, F. A., & Jamil, P.C. (2020). A Critical Islamic

- perspective towards agency theory. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(08), 43-50
- Agustin, H., Rosyadi, M.I., Armis, & Rahman, F. (2021). Islamic financial theory in overcoming economic crisis due to COVID-19 pandemic. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 48(5), 208-215
- Agustin, H. (2021). *Manajemen keuangan syariah*. Jakarta: Gadjah Grafindo
- Ahmed, H. (2007). *Issues in Islamic Corporate Finance: Capital Structure in Firms*. Jeddah: Development Bank Group.
- Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170-189.
- Aisy, D.R. (2023). A Concept of Islamic corporate financial management. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 1-18.
- Al Eid, N. A., Alqahtani, M. M., Marwa, K., Arnout, B. A., Alswailem, H. S., & Al Toaimi, A. A. (2020). Religiosity, psychological resilience, and mental health among breast cancer patients in Kingdom of Saudi Arabia. *Breast cancer: basic and clinical research*, 14, 1178223420903054.
- Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2017). Empirical research in Islamic banking: past, present, and future. *Islamic Banking: Growth, Stability and Inclusion*, 1-13.
- Aliyu, S., Hassan, M. K., Mohd Yusof, R., & Naiimi, N. (2017). Islamic banking sustainability: A review of literature and directions for future research. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(2), 440-470.
- Al-Khudairi, M. (2003). Crisis management: An administrative economic approach to resolving crises at the level of national economy and economic unity (2nd ed.). Cairo, Egypt: Madbouly Library.
- Al-Momani, N. (2007). Disaster and crisis plans (disaster and crisis management). *The National Library. Amman, Jordan*.
- Al-Sheikh, B. (2008). The extent to which security and safety departments are ready to face crises and disasters (master thesis, unpublished). *Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia*.
- Alzahrani, M. (2019). Islamic corporate finance, financial markets, and institutions: an overview. *Journal of Corporate Finance*, 55, 1-5.
- Ab Aziz, M. R., Khalid, N. S. B., Firdaus, M. H. B. A., Yatim, A. F. B. M., Navamohan, F. A. B. M. A., & bin Omar, M. N. W. (2021). A review on literatures of Islamic financial institutions and market between 2010-2020. *Library Philosophy and Practice*, 1-35.
- Berg, N., El-Komi, M., & Kim, J. Y. (2016). Market segmentation and non-uniform Shariah standards in Islamic finance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 132, 39-49.
- Fathi, M. (2002). *Getting out of dilemma: The art of crisis management*. Cairo, Egypt: Islamic Distribution and Publishing House.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Hussain, M. (2022). A contemporary review of Islamic finance and accounting literature. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 7-44.

- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43.
- Ibrahim, M. H. (2015). Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari'ah-compliant investment and sukuk. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 185-191.
- Kamla, R., Gallhofer, S., Haslam, J. (2008). Book review: Handbook of Islamic Banking, M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis (Eds.). *Br. Account. Rev.* 40, 89-91.
- Khan, M. A. (1991). The future of Islamic economics. *Futures*, 23(3), 248-261.
- Maher, A. (2006). General rules for dealing with crises (crisis management). Alexandria, Egypt: Alexandria University House.
- Miglietta, N., & Battisti, E. (2016). Islamic and Traditional Corporate Finance: a Comparative Study on WACC. *European Journal of Islamic Finance*, (4).
- Mustafa, J. (2005). Educational administration new entrances to a new world. Cairo, Egypt: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Narayan, P. K., & Phan, D. H. B. (2019). A survey of Islamic banking and finance literature: Issues, challenges and future directions. *Pacific-Basin Finance Journal*, 53, 484-496.
- Andiko, T. (2018). Signifikansi implementasi konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 9-22.
- Zaher, T. S., & Kabir Hassan, M. (2001). A comparative literature survey of Islamic finance and banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155-199.

B. Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah di Pekanbaru

Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Volume 2 Nomor 2, November 2019
p-ISSN 2621-6833
e-ISSN 2621-7465



ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK SYARIAH DI PEKANBARU

Hamdi Agustin

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau (UIR)
Email: hamdiagustin@eco.uir.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Islam pada Bank Syariah di Pekanbaru. Adapun jumlah sampel penelitian ini adalah 32 responden yang telah mengembalikan kuesioner yang telah di sebar. Metode yang di gunakan adalah skala linkert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam di Perbankan Syariah Pekanbaru sudah bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perbankan Syariah di Pekanbaru sudah menerapkan nilai-nilai Islam pada kegiatan bisnis mereka. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa karyawan pada Perbankan Syariah di Pekanbaru sudah memahami dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip syariah, sehingga penerapan nilai-nilai Islam oleh karyawan Perbankan Syariah di Pekanbaru sudah bagus.

Kata Kunci : Nilai-nilai Islam, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and find the application of Islamic values in Islamic banks in Pekanbaru. The number of samples in the study of 32 respondents who have returned questionery that has been disseminated. The method used is Likert scale. The results showed that the implementation of Islamic values in Islamic banks in Pekanbaru is good. So it can be concluded that Islamic banks in Pekanbaru have applied Islamic values in their business activities. The results of the research indicate that employees have understood and have run the provisions of business in accordance with Islamic sharia, so this shows the practice of Islamic teachings by employees of Islamic banks have been good.

Keywords : Islamic Values, Islamic Banks.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam nilai-nilai Islam mesti di terapkan dalam kegiatan operasional bank adalah *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), *al-kitabah* (tertulis). *Al-hurriyah* (kebebasan). Keenam dimensi ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) merupakan asas yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*) dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian. *Al-'adalah* (keadilan) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajiban. *Al-ridha* (kerelaan) merupakan asas yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *misstatement*. *Ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam perjanjian/akadsetiap pihak harus berlaku jujur dan benar. *Al-kitabah* (tertulis) merupakan asas yang mengatur bahwa setiap perjanjian/akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari.

Penerapan nilai-nilai Islam pada aktivitas perbankan syariah akan dapat mendukung proses perkembangan perbankan syariah ke depannya. Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah secara baik dan benar dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Sehingga dengan demikian penerapan nilai-nilai Islam perlu menjadi perhatian penting bagi setiap bank syariah.

Dampak penerapan nilai-nilai Islam tersebut, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya dan menggunakan pembiayaan untuk usaha ke perbankan syariah. Sehingga akan meningkatkan loyalitas nasabah. Semakin

banyak masyarakat menempatkan dananya atau menggunakan pembiayaan dari bank syariah, dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Fathurrahman (2001) membagi nilai-nilai Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-kitabah* (tertulis).

Al-hurriyah (kebebasan) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kehilangan dan penipuan.

Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan) tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 :

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Demikian halnya dengan kebebasan dalam ekonomi yang merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi, karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan (Soeroyo dan Nastangin, 1995).

Al-musawah (persamaan atau kesetaraan) merupakan asas atau nilai-nilai

yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*), sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) tertuang dalam ketentuan QS. Al-Hujurat ayat 13 :

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dari ketentuan QS. Al-Hujurat ayat 13 tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah derajat ketakwaanannya.

Al-'adalah (keadilan) merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi (Sholihin, 2010). Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-'adalah* (keadilan) tertuang dalam ketentuan QS. Ar-Rahman ayat 9 :

Artinya : "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

Dari ketentuan QS. Ar-Rahman ayat 9 tersebut menunjukkan bahwa, nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan utama semua tindakan manusia dalam kehidupan.

Al-ridha (kerelaan) merupakan asas atau nilai-nilai yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-ridha* (kerelaan) tertuang dalam ketentuan QS. An-Nisa ayat 29 :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari ketentuan QS. An-Nisa ayat 29 tersebut, kata suka sama suka menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan kepada asas atau nilai-nilai kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

Ash-shidq (kebenaran dan kejujuran) merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Di dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai Asas atau nilai-nilai

Islam *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 70 :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."

Dari ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 70 tersebut, menegaskan bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, terlebih lagi dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. Sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Jadi, nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang.

Al-kitabah (tertulis) merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari. Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *al-kitabah* (tertulis) terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 82 :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Dari ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 82 tersebut jelas mengisyaratkan agar suatu perjanjian atau akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah harus benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan perjanjian atau akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam Islam ketika seseorang hendak membuat perjanjian atau akad dengan pihak lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad atau perjanjian yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri di kota Pekanbaru. Adapun teknik/metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 nasabah dari 100 kuesioner yang disebarikan ke nasabah bank syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk nilai yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Tentang *al-hurriyah/kebebasan* (X1), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-musawah/persamaan* (X2), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-adalah/keadilan* (X3), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-ridha/kerelaan* (X4), 5 (lima) butir pernyataan tentang *ash-shidq/kejujuran* (X5), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-kitabah/tertulis* (X6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Variabel *Al - Hurriyah/Kebebasan*

Tabel 1. Hasil dari Variabel *Al-Hurriyah*

No	Kuisisioner tentang <i>Al - Hurriyah/Kebebasan</i> (X1)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Akad dalam transaksi keuangan antar bank syariah dan nasabah dibuat tanpa ada unsur paksaan	15	16	1	0	0	32
		75	64	3	0	0	
2	Nasabah diberikan kebebasan untuk memilih produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya	11	21	0	0	0	32
		55	84	0	0	0	

Buku Ajar

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Manajemen

2019, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 2 (2) : 28 - 37

3	Bank syariah mempunyai kebebasan menentukan nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan	10	20	2	0	0	32
		50	80	6	0	0	
4	Nasabah diberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan rencana akad dalam proses negosiasi antara nasabah dan bank	14	14	4	0	0	32
		70	56	12	0	0	
5	Bank syariah memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan wilayah domisili	12	17	3	0	0	32
		60	68	9	0	0	
		62	88	10	0	0	
Total		310	352	30	0	0	4,32

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari pertanyaan variabel *Al-Hurriyah* yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan akad dalam transaksi keuangan antar bank syariah dan nasabah dibuat tanpa ada unsur paksaan menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju. Untuk pertanyaan Nasabah diberikan kebebasan untuk memilih produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Bank syariah mempunyai kebebasan menentukan nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju.

Pertanyaan Nasabah diberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan rencana akad dalam proses negosiasi antara nasabah dan bank sebagian besar responden menjawab sangat setuju dan setuju dan pertanyaan Bank syariah memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan wilayah domisili juga menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variabel *Al-Hurriyah/Kebebasan* menunjukkan baik.

2. Variabel *Al-Musawah/Kesetaraan*

Tabel 2. Hasil dari Variabel *Al-Musawah*

		Jawaban / Frekuensi					Jumlah
No	Kuisiomer tentang <i>Al – Musawah/Kesetaraan</i> (X2)	SS	S	RR	TS	STS	
1	Akad dalam transaksi keuangan antara bank dan nasabah telah dibuat berdasarkan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum	13	19	0	0	0	32
		65	76	0	0	0	
2	Bank syariah telah memberikan pelayanan yang sama kepada setiap nasabahnya	11	15	6	0	0	32
		55	60	18	0	0	
3	Setiap nasabah berhak memperoleh informasi pembiayaan dibank syariah secara lengkap	10	19	3	0	0	32
		50	76	9	0	0	
4	Bank syariah tidak membedakan masyarakat yang berhak mendapatkan pembiayaan	11	17	4	0	0	32
		55	68	12	0	0	
5	Bank syariah tidak membatasi masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku	16	13	3	0	0	32
		80	52	9	0	0	
Total		61	83	16	0	0	4,28
		305	332	48	0	0	

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari pertanyaan variabel *Al-Musawah/Kesetaraan* yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan

Akad dalam transaksi keuangan antara bank dan nasabah telah dibuat berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di depan

hukum sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Bank syariah telah memberikan pelayanan yang sama kepada setiap nasabahnya sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan setiap nasabah berhak memperoleh informasi pembiayaan dibank syariah secara lengkap sebagian besar responden menjawab setuju. Bank syariah tidak membedakan masyarakat yang berhak mendapatkan pembiayaan juga sebagian besar responden menjawab setuju.

Pertanyaan Bank syariah tidak membatasi masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variabel *Al-Musawah/Kesetaraan* menunjukkan baik.

3. Variabel *Al-Adalah/Keadilan*

Tabel 3. Hasil dari Variabel *Al-Adalah*

No	Kuisiонер tentang <i>Al-Adalah/Keadilan</i> (X3)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Transaksi keuangan antara bank dan nasabah menguntungkan kedua belah pihak	19 95	10 40	3 9	0 0	0 0	32
2	Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian makapihak lain dapat menuntut ke pengadilan untuk memaksa pihak yang ingkar memenuhi isi perjanjian	12 60	18 72	2 6	0 0	0 0	32
3	Setiap masyarakat berhak mendapat pembiayaan dibank syariah setelah melalui prosedur yang berlaku	14 70	13 52	5 15	0 0	0 0	32
4	Perselisihan antara bank dan nasabah dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah	10 50	18 72	4 12	0 0	0 0	32
5	Sistem bagi hasil yang dijalankan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan	13 65	17 68	2 6	0 0	0 0	32
Total		68 340	76 304	16 48	0 0	0 0	4,32

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari pertanyaan variabel *Al-Adalah/Keadilan* yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan transaksi keuangan antara bank dan nasabah menguntungkan kedua belah pihak sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian makapihak lain dapat menuntut ke pengadilan untuk memaksa pihak yang ingkar memenuhi isi perjanjian pihak sebagian besar responden menjawab setuju, pertanyaan Setiap masyarakat berhak mendapat pembiayaan di bank syariah setelah melalui prosedur yang berlaku sebagian besar responden menjawab sangat

setuju. Pertanyaan perselisihan antara bank dan nasabah dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah sebagian besar responden menjawab setuju dan pertanyaan Sistem bagi hasil yang dijalankan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan juga sebagian besar responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variabel *Al-Adalah/Keadilan* menunjukkan baik.

4. Variabel *Ash-Shidq/Kejujuran*

Buku Ajar

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Manajemen

2019, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 2 (2) : 28 - 37

Table 4. Hasil dari Variabel *Ash-Shidq*

No	Kuisisioner tentang <i>Ash-Shidq</i> /Kejujuran(X4)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Nasabah bank syariah mempunyai kemauan yang kuat dan mempunyai itikad baik untuk membayar utang atau tidak menunda pembayaran	14 60	14 56	4 12	0 0	0 0	32
2	Bank syariah telah berlaku secara benar dan jujur dalam setiap transaksi keuangan dengan nasabah	12 60	18 72	2 6	0 0	0 0	32
3	Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembiayaan sesuai dengan akad	15 75	14 56	3 9	0 0	0 0	32
4	Setiap petugas bank tidak menerima uang terimakasih dari nasabah yang pembiayaannya telah disetujui	12 60	17 68	3 9	0 0	0 0	32
5	Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembayaran angsuran dan kewajiban bagi hasil dengan tepat waktu, jujur dan lancar	10 50	20 80	2 6	0 0	0 0	32
Total		63 305	83 332	14 42	0 0	0 0	4,24

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari pertanyaan variabel *Ash-Shidq*/Kejujuran yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan Nasabah bank syariah mempunyai kemauan yang kuat dan mempunyai itikad baik untuk membayar utang atau tidak menunda pembayaran sebagian besar responden menjawab sangat setuju dan setuju. Pertanyaan Bank syariah telah berlaku secara benar dan jujur dalam setiap transaksi keuangan dengan nasabah sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembiayaan sesuai dengan akad sebagian besar responden

menjawab sangat setuju. Pertanyaan Setiap petugas bank tidak menerima uang terima kasih dari nasabah yang pembiayaannya telah disetujui dan pertanyaan Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembayaran angsuran dan kewajiban bagi hasil dengan tepat waktu, jujur dan lancar sebagian besar responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variabel *Ash-Shidq*/Kejujuran menunjukkan baik.

5. Variabel *Ar-ridha*/kerelaan

Tabel 5. Hasil dari Variabel *Ar-Ridha*

No	Kuisisioner tentang <i>Ar-ridha</i> /kerelaan (X5)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah adalah berdasarkan prinsip suka sama suka	17 85	12 48	3 9	0 0	0 0	32
2	Nasabah tidak merasa keberatan menanggung biaya administrasi dalam pembuatan akad qardh dengan bank syariah	5 25	26 104	1 3	0 0	0 0	32
3	Nasabah tidak merasa keberatan menyerahkan	11	18	3	0	0	32

Buku Ajar

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Manajemen

2019, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 2 (2) : 28 - 37

	barangnya sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah	55	72	9	0	0	
4	Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak	10	19	3	0	0	32
		50	76	9	0	0	
5	Nilai agunan yang diberikan nasabah kepada bank syariah telah disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak	16	10	6	0	0	32
		80	40	18	0	0	
Total		59	85	16	0	0	4,27
		295	340	48	0	0	

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari pertanyaan variabel *Al-ridha/kerelaan* yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah adalah berdasarkan prinsip suka sama suka sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Nasabah tidak merasa keberatan menanggung biaya administrasi dalam pembuatan akad *qardh* dengan bank syariah sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Nasabah tidak merasa keberatan menyerahkan barangnya sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank

syariah sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan nilai agunan yang diberikan nasabah kepada bank syariah telah disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variabel *Al-ridha/kerelaan* menunjukkan baik.

6. Variabel *Al-kitabah/tertulis*

Tabel 6. Hasil dari Variabel *Al-Kitabah*

No	Kuisisioner tentang <i>Al-kitabah/tertulis</i> (X6)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Akad dalam transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah telah dibuat secara tertulis guna pembuktian dikemudian hari	17	15	0	0	0	32
		85	60	0	0	0	
2	Bank syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah	18	14	0	0	0	32
		90	56	0	0	0	
3	Pada tahap awal permohonan pembiayaan, bank syariah meminta dokumen asli (seperti slip gaji terbaru) kepada nasabah sebagai aspek legalitas	8	21	3	0	0	32
		40	84	9	0	0	
4	Produk perbankan syariah telah diatur secara tertulis dalam fatwa DSN – MUI	8	19	5	0	0	32
		40	76	15	0	0	
5	Semua hal yang terkait dengan pembiayaan telah dicatat dalam form akad yang dibuat bank syariah	9	19	4	0	0	32
		45	76	12	0	0	
Total		60	88	12	0	0	4,3
		300	352	36	0	0	

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari pertanyaan variabel *Al-kitabah/tertulis* yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan

akad dalam transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah telah dibuat secara tertulis guna pembuktian dikemudian

hari sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan bank syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagian besar juga responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Pada tahap awal permohonan pembiayaan, bank syariah meminta dokumen asli (seperti slip gaji terbaru) kepada nasabah sebagai aspek legalitas sebagian besar juga responden menjawab setuju. Pertanyaan produk perbankan syariah telah diatur secara

tertulis dalam fatwa DSN-MUI dan pertanyaan semua hal yang terkait dengan pembiayaan telah dicatat dalam *form* akad yang dibuat bank syariah sebagian besar juga responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variabel *Al-kitabah*/tertulis menunjukkan baik.

7. Variabel tentang loyalitas nasabah bank syariah (Y)

Tabel 7. Hasil dari Loyalitas Nasabah Bank Syariah

No	Kuisisioner tentang loyalitas nasabah bank syariah (Y)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Nasabah yang puas terhadap pelayanan bank syariah akan memberikan rekomendasi kepada temannya untuk menggunakan jasa bank syariah yang sama	16 80	12 48	4 12	0 0	0 0	32
2	Nasabah yang loyal selalu menggunakan setiap produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhannya	8 40	22 88	2 6	0 0	0 0	32
3	Bank syariah yang mampu memberikan pelayanan maksimal akan menjadi pilihan pertama bagi nasabah yang loyal pada setiap transaksi keuangan	10 50	14 56	8 24	0 0	0 0	32
4	Nasabah yang loyal selalu membicarakan kelebihan bank syariah daripada kekurangan bank syariah kepada masyarakat	10 50	16 64	6 18	0 0	0 0	32
5	Nasabah yang loyal selalu menggunakan kembali jasa perbankan syariah yang sama	17 85	12 48	3 9	0 0	0 0	32
Total		61 305	76 304	23 69	0 0	0 0	4,24

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari pertanyaan variabel loyalitas nasabah bank syariah yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan Nasabah yang puas terhadap pelayanan bank syariah akan memberikan rekomendasi kepada temannya untuk menggunakan jasa bank syariah yang sama sebagian besar juga responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Nasabah yang loyal selalu menggunakan setiap produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhannya sebagian besar juga responden menjawab setuju. Pertanyaan bank syariah yang mampu memberikan pelayanan maksimal akan menjadi pilihan pertama bagi nasabah yang

loyal pada setiap transaksi keuangan sebagian besar juga responden menjawab setuju. Pertanyaan Nasabah yang loyal selalu membicarakan kelebihan bank syariah daripada kekurangan bank syariah kepada masyarakat sebagian besar juga responden menjawab setuju sedangkan pertanyaan Nasabah yang loyal selalu menggunakan kembali jasa perbankan syariah yang sama sebagian besar juga responden menjawab sangat setuju, dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variabel loyalitas nasabah bank syariah menunjukkan baik.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru adalah baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah di Pekanbaru telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usahanya. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa karyawan telah paham dan telah menjalankan ketentuan usaha yang sesuai dengan syariah Islam, sehingga ini menunjukkan pengamalan ajaran Islam oleh karyawan bank syariah telah baik. Namun demikian ada beberapa dimensi yang masih perlu ditingkatkan diantaranya pelayanan yang prima dan sama kepada setiap nasabah dan nilai agunan yang masih memberatkan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurrahman, Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sholihin, Ahmad Irfham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soeroyo dan Nastangin. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, 1*. Darma Bakti Wakaf. Yogyakarta.

C. Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam

Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Volume 1 Nomor 1, Mei 2018
p-ISSN 2621-6833
e-ISSN 2621-7465



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MENURUT PRESPEKTIF ISLAM

Hamdi Agustin

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau (UIR)
Email : hamdiagustin@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sistem informasi manajemen dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sumber Informasi tersebut terdiri dari wahyu Allah SWT berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Banyak pendapat para ahli mengenai pengertian sistem informasi manajemen secara konvensional. Namun berdasarkan perspektif Islam pengertian sistem informasi manajemen adalah proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan jujur berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan. Terdapat perbedaan sistem informasi manajemen berdasarkan syariah dengan konvensional. Perbedaan ini terutama pada perencanaan dan pengambilan rujukan dan dasar dalam mencari sumber informasi yaitu Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan sistem informasi manajemen konvensional mencari rujukan pada para ahli dan pakar dibidangnya yang semuanya berdasarkan akal fikiran mereka.

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Perspektif Islam.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify the management information system in Islamic perspective. In Islamic perspective there is a source of information that always used or utilized by an humans. The source of information consists of revelations from Allah SWT in the form of Al Qur'an and Al-Hadith derived from Prophet Muhammad SAW which is an explanation of the Qur'an. Many opinions from experts understanding management information systems conventionally. But based on the Islamic perspective understanding of management information systems is the process of data processing into true and truthful information based on Al Quran and Al Hadist to be used to make planning and decision making. There are differences between management information system based on sharia and conventional. This distinction is mainly on the reference and foundation in searching for the source of information that is the Quran and Sunnah while conventional management information systems seek referrals to experts and experts in their fields that are all based on their intellect.

Keywords : Information Management System, Islamic Perspective.

PENDAHULUAN

Sesungguhnya Islam hadir dengan memberikan dan menyediakan informasi. Informasi dari zaman Nabi Adam AS hingga Nabi akhir zaman, Muhammad SAW dikumpulkan menjadi informasi agama Islam. Informasi tersebut meliputi Al-Qur'an, Hadist dan penjelasan serta pendapat ulama mengenai Islam secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sumber Informasi tersebut terdiri dari wahyu dari Allah SWT berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dari Al-Quran. Kedua sumber ini merupakan dasar informasi yang diyakini benar dan harus dipercaya. Al-Quran dan Hadist inilah yang menjadi sumber utama tentang kajian informasi dalam Islam. Selain itu, sumber informasi berasal dari ulama dan ilmuwan terbagi menjadi dua aspek. Aspek pertama adalah ide atau gagasan. Ide dan gagasan dari manusia dapat diolah menjadi informasi. Aspek kedua adalah pendapat atau opini juga dapat diolah menjadi informasi, yang menghasilkan *scientific information*.

Peristiwa atau realitas yang telah menjadi sejarah juga dapat dijadikan sumber informasi. Peristiwa adalah kejadian yang telah diceritakan atau diberitakan dalam kehidupan sosial, dan hal tersebut dapat diolah atau diproduksi menjadi informasi. Sumber-sumber informasi tersebut tersusun dalam satu sistem yang saling terkait dalam membentuk dan menghasilkan suatu informasi yang dapat bermanfaat untuk melakukan ibadah dan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Sistem informasi manajemen merupakan hasil dari sumber-sumber informasi tersebut terutama dari ilmuwan yang berasal dari

ide dan gagasan yang menghasilkan *scientific information*.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang lingkup sistem informasi manajemen tertuang pada tiga kata pembentuknya, yaitu "Sistem, Informasi dan Manajemen". Berikut ini dijelaskan masing-masing makna dari ketiga kata sistem informasi manajemen.

a) Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu pengertian yang lain sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan (*input*), pengolahan (*processing*), serta keluaran (*output*).

Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sistem di desain untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi.

Setelah dirancang, sistem diperkenalkan dan diterapkan ke dalam organisasi penggunaannya. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan maka implementasi sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunaannya menolak sistem yang diterapkan, maka sistem itu dapat digolongkan gagal.

b) Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Sedangkan McLeod (2001) mengatakan bahwa "Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. Informasi juga merupakan salah satu sumber data yang tersedia bagi manajer dan dapat dikelola seperti halnya sumber daya yang lain". Berdasarkan berbagai definisi tersebut

Buku Ajar

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Manajemen

2018, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 1 (1) : 63 - 70

disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah dan berguna bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan. Informasi yang baik adalah informasi yang memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pemakainya. Pemakai akan menggunakan informasi untuk perencanaan, koordinasi, evaluasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi harus mempunyai ciri-ciri, yaitu dapat mengurangi ketidakpastian, dapat menggambarkan adanya berbagai peluang dan dapat mengevaluasi hasil.

c) Manajemen

Manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan upaya anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi lainnya berdasarkan Al Quran dan Hadist untuk mendapat ridho Allah SWT dengan mentalitas sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari *siddiq, amanah, fathonah* dan *tabliq*. Dengan demikian manajemen syariah melakukan pengelolaan dan mengatur untuk mencapai hasil optimal yang bermuara pada pencarian ridho Allah SWT. Dengan demikian maka

setiap langkah yang diambil didasarkan pada aturan-aturan Al Quran dan Hadist.

Sedangkan definisi manajemen konvensional adalah proses sosial yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, memotivasi, koordinasi dan pengendalian, diterapkan pada upaya karyawan untuk memanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini meliputi proses mendapatkan kegiatan yang diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, mengarahkan, koordinasi, pelaporan dan penganggaran.

Dengan demikian, pengertian manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional terutama pada landasan yaitu pada manajemen syariah berlandaskan pada Al Quran dan Hadist untuk mendapat ridho Allah SWT sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Berikut ini dijelaskan perbedaan manajemen syariah dan konvensional

Tabel 1. Perbedaan Manajemen Syariah dan Manajemen Konvensional

No	Manajemen Syariah	Manajemen Konvensional
1.	Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist	Berlandaskan teori buatan manusia dan etika sekuler
2.	Aktivitas dalam rangka ibadah kepada Allah SWT	Aktivitas dalam rangka bekerja untuk dunia
3.	Mengikuti etika & prinsip-prinsip Islam	Mengikuti aturan dan filosofi sekularisme dan kapitalisme
4.	Mencapai tujuan organisasi melalui metode dan prosedur yang halal	Mencapai tujuan organisasi melalui cara apa pun yang sesuai keinginan dan ambisi
5.	Untuk mencapai ketaatan kepada Allah	Untuk mencapai kepuasan pemilik dengan memaksimalkan laba
6.	Berorientasi dan mencapai keselamatan akhirat	Berorientasi dan mencapai keuntungan duniawi
7.	Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat	Tidak ada menjaga keseimbangan dunia dan akhirat
8.	Keterampilan teknis (Manajerial) dan ibadah sangat penting.	Hanya keterampilan teknis (Manajerial) yang diperlukan

Ada banyak penelitian mengenai pendekatan, teknik dan teknologi untuk desain dan pengembangan SIM. Namun, ada beberapa artikel yang meliputi dampaknya Sistem Informasi Manajemen mengenai strategi perencanaan dan pengambilan keputusan. Sementara tidak ada definisi sistem informasi manajemen yang diterima secara universal dan yang ada dalam literatur hanya pendapat para peneliti (Adeoti-Adekeye, 1997).

Untuk dapat memahami arti Sistem Informasi Manajemen (SIM) berikut ini disajikan pengertian sistem informasi manajemen dari beberapa pendapat yaitu :

Menurut penulis pengertian sistem informasi manajemen adalah proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan tepat untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Lee (2001) mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem atau proses yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi efektif. Baskerville dan Myers (2002) secara luas mendefinisikan system informasi manajemen sebagai pengembangan, penggunaan dan penerapan sistem informasi oleh individu, organisasi dan masyarakat. Laudon dan Laudon (2003) mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai studi tentang sistem informasi yang berfokus pada penggunaannya dalam bisnis dan manajemen.

Becta (2005) menggambarkan sebuah sistem informasi sebagai sebuah sistem terdiri dari jaringan semua saluran komunikasi yang digunakan dalam organisasi.

Robert G. Murdick dan Joel E. Ross (1994) dalam bukunya "Information System for Modern

Management" mendefinisikan SIM sebagai:

proses komunikasi dimana informasi masukan (*input*) direkam, disimpan dan diperoleh kembali (*diproses*) bagi keputusan (*out put*) mengenai perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Menurut Joseph F. Kelly (1970) dalam bukunya *Computerized Management Information System*, SIM adalah:

Perpaduan sumber manusia dan sumber yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan bagi perencanaan bisnis.

Dalam pada itu Gordon B. Davis (2002) menyatakan tidak adanya kesepakatan di antara para ahli mengenai istilah *Management Information System* itu. Diantara para penulis ada yang menggunakan *information processing system*, *information/decision system*, atau lebih sederhana lagi *information system*.

Meskipun demikian, Gordon B. Davis menggunakan istilah *Management Information System*, mendefinisikan sebagai:

sistem manusia/mesin yang terpadukan untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

("an integrated, man/mechine system for providing information to support operations, management and decision making functions in an organization").

PEMBAHASAN

Banyak pengertian sistem informasi manajemen dalam literatur menurut sudut pandang konvensional. Walaupun demikian pengertian sistem informasi manajemen berdasarkan syariah pengertian sistem informasi manajemen adalah proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan jujur berdasarkan Al Quran dan Hadist untuk dapat digunakan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.

Terdapat perbedaan sistem informasi manajemen berdasarkan syariah dengan konvensional. Perbedaan ini terutama pada rujukan dan dasar dalam mencari sumber informasi yaitu Al Quran dan Sunnah. sedangkan sistem informasi manajemen konvensional mencari rujukan pada para ahli dan pakar dibidangnya yang semuanya berdasarkan akal fikiran mereka. Secara lengkap berikut ini disajikan perbedaan sistem informasi syariah dengan konvensional.

Tabel 2. Perbedaan Sistem Informasi Manajemen Syariah dan Konvensional

No	Keterangan	Syariah	Konvensional
1	Rujukan dan dasar hukum AlQuran dan Sunnah	Ya	Tidak
2	Informasi untuk kepentingan dunia dan akhirat	Ya	Relatif
3	Jaminan informasi jujur	Ya	Relatif
4	Jaminan sumber data yang benar	Ya	Relatif
5	Informasi untuk kepentingan dan kebaikan bersama	Ya	Relatif
6	Transparansi	Relatif	Relatif
7	Penggunaan Teknologi Informasi	Ya	Ya
8	Informasi untuk kepentingan pihak tertentu	Tidak	Relatif
9	Kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pengolahan data	Ya	Ya
10	Informasi tidak menimbulkan fitnah dan merugikan pihak tertentu	Ya	Ya
11	Informasi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan	Ya	Ya

Secara spesifik, al Qur'an menggambarkan bahwa peranan informasi yang hak atau benar, memiliki karakteristik sebagai berikut :

- (a) Informasi dapat menyenangkan hati penerima informasi. Sesuai dengan Q.S. 11 ayat 120. Allah Taala berfirman :

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ

بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ

وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

120. dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.

- (b) Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak

mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil (lihat Q.S. 2:42).

وَلَا تَلْسُؤُوا الْحَقَّ بِالْكَافِرِ ۚ وَكَانَ كَلِمَتٍ لَعْنَةٍ

لِلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾

42. dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

- (c) Informasi yang adil dengan tidak memihak salah satu pihak. Allah Taala berfirman dalam surat (lihat Q.S. 49:9).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا

بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ

فَقَاتِلُوا إِلَى تَبَئِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ

قَاتَتْ فَاصِلُهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(d) Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan/pertentangan diantara penerima dan dapat mendamaikan dari perselisihan mereka (lihat Q.S. 2:213).

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْلِكَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

213. manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah

memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

(e) Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif. Penyampaian informasi yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi informasi yang mendorong munculnya semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan (*sabiqun bil al kahiraat*) serat dapat menyentuh rasa penerima informasi, sehingga mereka memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang diterimanya (lihat Q.S. 5:48 dan 83).

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah-lah kembali kamu

Buku Ajar

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Manajemen

2018, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 1 (1) : 1 -12

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَأَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

83. dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu Lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari Kitab-Kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman, Maka catatlah Kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s.a.w.).

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sumber Informasi tersebut terdiri dari wahyu dari Allah SWT berupa Al Qur'an dan Al-Hadits yang berasal dari nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dari Al Quran. Banyak pendapat para ahli pengertian sistem informasi manajemen secara konvensional. Namun berdasarkan perspektif Islam pengertian sistem informasi manajemen adalah proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan jujur berdasarkan Al Quran dan Hadist untuk dapat digunakan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan sistem informasi manajemen berdasarkan syariah dengan konvensional. Perbedaan ini terutama pada rujukan dan dasar dalam mencari sumber informasi yaitu Al Quran dan Sunnah. sedangkan sistem informasi manajemen konvensional mencari rujukan pada para ahli dan pakar dibidangnya yang semuanya berdasarkan akal fikiran mereka.

Al-Qur'an menggambarkan bahwa peranan informasi yang hak atau benar, memiliki karakteristik Informasi

dapat menyenangkan hati penerima informasi, Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil, Informasi yang adil dengan tidak memihak salah satu pihak, Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan atau pertentangan di antara penerima dan dapat mendamaikan dari perselisihan mereka dan Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeoti-Adekeye. 1997. *The importance of management information systems*. MCB Bank. Library Review, 46 (5), 318-327.
- Baskerville, R.L. and Myers, M.D., 2002. *Information Systems as a Reference Discipline*. MIS Quarterly, 26 (1), 1-14.
- Becta (2005). *School Management Information Systems and Value for Money*. Coventry: Becta. [Online] Available: <http://www.egovmonitor.com/reports/rep12009.pdf>.
- Davis, Gordon B Davis. 2001. *Management Information Systems : conceptual Foundation Structure and Development*. PT Prenhalindo. Jakarta.
- Joseph F. Kelly. 1970. *Computerized Management Information System*, Macmillan. New York.
- Laudon, K.C. dan Laudon, J.P. 2003. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall).
- Lee, A.S., 2001. *Editorial*. MIS Quarterly, 25(1), iii-vii.
- McLeod, Raymond. 2001. *Sistem Informasi Manajemen Jilid 2 Edisi ke 7*. Prenhallindo. Jakarta.

2018, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 1 (1) : 63 - 70

Murdick, R.G., Ross, J.E, dan Clagget,
J.R. 1987. *Information Systems
for Modern Management*. (third
ed.). Prentice Hall of India.
New Delhi.

Scott, G.M. 2004. *Prinsip-prinsip Sistem
Informasi Manajemen*
(terjemahan). PT RajaGrafindo
Persada. Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Saebani, B. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*. Bandung : Pustaka Setia
- Aguinis, H., Cascio, W., & Ramani, R. (2017). Science's reproducibility and replicability crisis: International business is not immune. *Journal of International Business Studies*, 48, 653–663.
- Agus, I. (2015). *Statistik (Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya)*. Jakarta : Kencana.
- Agustin, H. (2016). Financial performance Islamic banking unit in Indonesia: a comparative study private banks and regional development banks. *IJER*, 13(4), 1399-1409
- Agustin, H. (2017). Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah Hamdi's Model (Studi Kasus Usaha Swalayan Syariah di Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 4(3), 295-305. DOI <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i3.125>
- Agustin, H. (2019). analisis penerapan nilai-nilai islam pada bank syariah di Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 2(2), 28 - 37
- Agustin, H. (2021). Teori bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 67-83
- Agustin, H. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Konsep dan Contoh Penelitian)*. Bandung: CV. Mega Press Nusantara.
- Agustin, H., & Rahman, F. (2014). The cause and solution of global financial crisis: a perspective of Islam. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 3(7), 66-72
- Agustin, H., Hasan, H., Setiawan, R., & Indrastuti, S. (2023). Pengembangan Konsep Kualitas Layanan Bank Syariah Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2), 785-794

- Agustin, H., Indrastuti, S., Tanjung, A.R. (2020). The examining the capital structure determinants: empirical analysis of real estate and property industry in Indonesia. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(10), 320-327.
- Agustin, H., Indrastuti, S., Tanjung, A.R., Syahdanur, Kurnia, P., Zakaria, S., Majid, N., Arifin, K., Ramli, Z., Emrizal and Razman, M. (2020). Analysis of Islamic performance index on Sharia business unit in Indonesia towards sustainable development. *Eco. Env. & Cons*, 26(3), 1128-1138
- Agustin, H., Yusrawati & Bustamam, N. (2020). Pengaruh struktur kepemilikan bank dan pendapatan pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), 86 - 94
- Ahmad, Z., & Ahad, A. (2020). COVID-19: A Study of Islamic and Scientific Perspectives. *Theology and Science*, 1-10.
<https://doi.org/10.1080/14746700.2020.1825192>
- Al Hadis
- Al-Faruqi., & Raji, I. (1988). Tauhid terjemahan. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka
- Al-Qur'an al-Karim
- Amirin, T. (2000). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asrulla , Risnita , Jailani, M.S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3), 26320-23332
- Azhari, D.S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8010-8025
- Baeva, L. (2020). Information ethics in the context of the development of electronic culture. *Information Society*, 6, 36-46.

- Bakar, M. A., Zaghloul, S. G. G., Ahmed, A. R. M., Yusoff, M., Halim, M. M. A., Thahir, M. F. M., & Samsudin, M. S. (2022). Islamic Research Methodology in Contemporary Research: Is it Applicable?. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 11(1), 919–938.
- Bergh, D., Sharp, B., Aguinis, H., & Li, M. (2017). Is there a credibility crisis in strategic management research? Evidence on the reproducibility of study findings. *Strategic Organization*, 15, 423–436.
- Bettis, R., Helfat, C., & Shaver, J. M. (2016). Special issue: Replication in strategic management. *Strategic Management Journal*, 37, 2191–2388.
- Book Chapter Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (2021). Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Braun, R., Ravn, T., & Frankus, E. (2020). What constitutes expertise in research ethics and integrity? *Research Ethics*, 16, 1–16
- Brown, G. H. (1947). A Comparison of Sampling Methods. *Journal of Marketing*, 11(4), 331–337. <https://doi.org/10.1177/002224294701100401>
- Bryman, A. (2016). *Integrating Quantutative and Qualitatif Research: How is it done?*. London: SAGE Publications.
- Camerer, C. F., Dreber, A., Forsell, E., Ho, T., Huber, j., Johannesson, m. et al. (2016). Evaluating replicability of laboratory experiments in economics. *Science*, 351(6280), 1433–1436.
- Camerer, C.F., Dreber, A., Holzmeister, F. et al. (2018). Evaluating the replicability of social science experiments in Nature and Science between 2010 and 2015. *Nature Human Behaviour*, 2, 637–644. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0399-z>
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'ān and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276.

- Choudhury, M.A. (2008). *The Universal Paradigm and The Islamic World-System: Economy, Society, Ethics and Science*. Singapore: World Scientific Publishing
- Crasswell, J.W. (2003). *Design Research : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London : Sage Publications.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quatitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition*. USA: SAGE Publications Ltd.
- Creswel , J. W. (2008). *Educartional Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson Education.
- Creswel , J. W., & Plano, C. V. L. (2011). *Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Cuervo-Cazurra, A., Andersson, U., Brannen, M. Y., Nielsen, B. B., & Reuber, A. R. (2016). From the editors: Can I trust your findings? Ruling out alternative explanations in international business research. *Journal of International Business Studies*, 47, 881–897
- Daulay, M., Maraimbang & Junaidi. (2024). Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruqi. *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, 2(2), 122-130
- David. H. (1993). *A Teacher's Guide Classroom Research*. Philadelphia: Open University Press.
- Dawud (2010). *Bab 1. Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Deddy. M. (2003). *Metodologi Penelitian Kuaitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Delios, A., Welch, C., Nielsen, B., Aguinis, H., & Brewster, C. (2023). Reconsidering, refashioning, and reconceptualizing research methodology in international business. *Journal of World Business*, 58, Article 101488.

- Digdowiseiso, K. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
- Djaali & Pudji, M. (2007). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Djarwanto. (1994). *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Liberty.
- Eden, L. (2010). Letter from the Editor-in-Chief: Scientists behaving badly. *Journal of International Business Studies*, 41, 561–566
- Eden, L., & Nielsen, B. (2020). Research methods in international business: The challenge of complexity. *Journal of International Business Studies*, 51, 1609–1620.
- Eden, L., Nielsen, B., & Verbeke, A. (2020). Research methods in international business. JIBS Special Collections series, Palgrave Macmillan.
- Eurofound (2023), Ethical digitalisation at work: From theory to practice, Publications Office of the European Union, Luxembourg
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 84-114
- Furqani, H. (2017). Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30, 89-102. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>
- Garaika & Darmanah. (2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. HIRA TECH
- Gibbs, G.R. (2007) *Thematic Coding and Categorizing, Analyzing Qualitative Data*. London: SAGE Publications Ltd. <http://dx.doi.org/10.4135/9781849208574>
- Goyal, N., Wice, M. & Miller, J. G. (2019). *Ethical Issues in Cultural Research on Human Development*. in *Handbook of Research Mehods in Health Social Sciences* (ed. Liamputtong, P.) 1892–1902

- Hakim, R., Muslikhati & Aprilianto, F. (2020). Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19). *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 111-127.
<https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019>
- Handayani & Ririn. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hatch, E., & Farhady, H. (1981). *Research Design & Statistics for Applied Linguistics*. Tehran: Rahnama Publications.
- Honig, B., Lampel, J., Baum, J., Glynn, M. A., Jing, R., Lounsbury, M., Schüßler, E., Sirmon, D., Tsui, A., Walsh, J., & Van Witteloostuijn, A. (2018). Reflections on scientific misconduct in management: Unfortunate incidents or a normative crisis? *Academy of Management Perspectives*, 32, 412-442.
<http://ardian.id/2021/07/12/gap-dan-novelty-apakah-keduanya-sama/>
<https://bunghatta.ac.id/artikel-350-7-hal-penting-dalam-menulis-artikel-ilmiah.html>
<https://katadata.co.id/lifestyle/varia/639acebe23e6b/memah-ami-3-jenis-variabel-penelitian-dan-cara-menentukannya> Penulis: Destiara Anggita Putri
Editor: Agung
<https://katadata.co.id/lifestyle/varia/64e3078ad3292/ciri-ciri-syarat-jenis-dan-cara-membuat-artikel-ilmiah-yang-benar>
<https://lppm.umus.ac.id/mengeksplorasi-kebaruan-dalam-penelitian-bagaimana-menambah-nilai-pada-skripsi-tesis-atau-disertasi-anda/>
<https://sijai.com/teknik-pengumpulan-data/> daibil
23/11/2022
<https://www.brainacademy.id/blog/menyusun-daftar-pustaka>
<https://www.globalstatistik.com/>
<https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html> Views: 1,344

- <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>
- <https://www.kompasiana.com/balawadayu/5e4c217d097f360a561b51c2/apa-itunovelty>
- <https://idtesis.com/implementasi-prinsipkebaruan-novelty/>
- <https://nusantara.rmol.id/read/2018/10/28/363783/budhi-gunawan-ph-d-penulisan-disertasi-untuk-menemukan-noveltytetapi-apa-itu-novelty>
- <https://www.quireta.com/post/tentang-noveltydalam-karya-ilmiah>
- <https://heriakhmadi.com/2018/12/10/menemukan-novelty-dalam-disertasi-danpublikasi-ilmiah-bereputasi/>
- https://www.researchgate.net/publication/329810088_Analisis_Kebaruan_novelty_dalam_Metode_Penelitian_Akuntansi
- Husein. U. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu, S., Mukhadis, A & Dasna, I.W. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ibrahim, A. (2021). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ibrahim, A., Alang, A., Madi, Baharuddin, Ahmad, M.A., & Darmawati (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gudadarma Ilmu
- Ibrahim, D.. (2014). Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik). *Intizar*, 20(2), 247-266
- Imam, S., & Tobroni, (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismiyanto. (2003). *Metode Penelitian*. Semarang: FBS UNNES Jamaluddin.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada

- Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Jajuli, S. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Banten: Media Madani Publisher
- James, A. & Winter, A. (2018). *Research Ethics. in Public Health Research Methods for Partnership and Practice* (eds. Goodman, S. M. & Thompson, V. S.) 239–257 (CRC Press)
- James, B. A & Champion, D.J. (1999). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Judistira K. G. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- Julia G. C., & Angrosino. M.V (1998). *Field Projects: A Student Handbook*, edisi kedua. Illinois: Waveland Press Inc.
- Justan, R., Margiono, Aziz, A., & Sumiati. (2024). Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 253-263
- Kholid. A., & Narbuko, (2005). *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, Jakarta: PT. Bukti Aksara
- Kiyimba, N., Lester, J. N. & O'Reilly, M. (2019). *Using Naturally Occurring Data in Qualitative Health Research: A Practical Guide*. (Springer).
- Kolstoe, S. E., & Pugh, J. (2023). The trinity of good research: Distinguishing between research integrity, ethics, and governance. *Accountability in Research*. <https://doi.org/10.1080/08989621.2023.2239712>
- Kumar, R. (2019). *Research Methodology a Step-by-step Guide for Beginners 5th Edition*. UK: SAGE Publications Ltd.
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Lexy J. M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Long, A. S. (2011). Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
- Mamina, R., & Pirainen, I. (2020). Digital business etiquette in the distance format of higher education. *Studia Humanitatis Borealis*, 4, 15-20.
<https://doi.org/10.15393/j12.art.2020.3662>
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Masri, S., & Effendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Sudjana. 1989. *Metoda Statistika*. Bandung: Penerbit Transito.
- Mehrad, A., & Zangeneh, M.T (2019). Comparison between Qualitative and Quantitative Research Approaches: Social Sciences. *International Journal For Research In Educational Studies*, 5(7), 1-7
- Meng, J., Grady, S.K., & Reber, B. (2022). Ethical challenges in an evolving digital communication era: coping resources and ethics trainings in corporate communications. *Corporate Communications: An International Journal*, 27(3), 581-594
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Miller, S., Moore, F., & Eden, L. (2024). Ethics and international business research: Considerations and best practices. *International Business Review*, 33, 1-14
<https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102207>
- Misno, B. P, Abdurahman, Rifa'i, A. (2020). *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muchlisin, R. (2020). *Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus)*. Diakses pada 11/24/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>

- Muhammad. (2005). *Metode penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFEUMY.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Musianto, L.S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 4(2), 123 - 136
- Nana, S., & Ibrahim. (2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nawi, M. N. H., & Che Daud, B. (2018). *Pengenalan Kaedah Penyelidikan Islam: Gagasan & Amalan*. Kota Bharu: Penerbit Universiti Malaysia Kelantan.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nielsen, B., Eden, L., & Verbeke, A. (2020). Research methods in international business: Challenges and advances. In L. Eden, B. Nielsen, & A. Verbeke (Eds.), *Research methods in international business* (pp. 3–41). Palgrave Macmillan.
- Noor, M. (2021). Novelty/ Kebaruan dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/ Tesis/ Disertasi. *Jurnal UNTAG Semarang*, 18(1), 14-23. Doi: 10.56444/mia.v18i1.2164
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia
- Nurjanah, S.A. (2022). *Konsep Statistika Dalam Al-Qur'an*. Skripsi. Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Prajitno, S. B. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif. *Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati*. (tersedia di <http://komunikasi.uinsgd.ac.id>).
- Prasetyo, B., & Jannah, L.M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif: teori dan aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Buku Ajar

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Manajemen

- Reevany, M., Ellisha, B., & Mudzakkir, N. (2020). *Metodologi Penelitian Islam*. Malaysia: CenPRIS-USM
- Riadi, M. (2020). *Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus)*. Diakses pada 02/24/2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>
- Ririn. H. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Rizal M., & Munir. M. (2001). *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salafudin. (2013). Islamisasi Ilmu Pengetahuan. *Forum Tarbiyah*, 11(2), 194-216.
- Sandu, S., & Ali, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Setia, A. (2010). *Kesalingkaitan antara Agama dan Sains: Ke Arah Meletakkan Semula Sains dan Teknologi di bawah Pengarahan Shariah Islamiah*. Dlm. *Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun*. Penyusun. Azizan Baharuddin & Samsuddin Moner. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Setiawan, N. (2011). *Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah*. Bahan TOT Penulisan Karya Ilmiah.
- Shadiqi, M., A. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. *Jurnal Buletin Psikologi*, 27(1), 30-42
- Shamoo A, & Resnik D. (2003). *Responsible Conduct of Research*. New York: Oxford University Press.
- Sidney, S. (1999). *Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Soerjono, S. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali
- Stoltzfus, J. C. (2011). Logistic Regression: a Brief Primer. *Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine*, 18(10), 1099-1104. doi: 10.1111/j.1553-2712.2011.01185.x

- Sudjana. (2002). *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito
- Sugiarto, M. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. A (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumasniar, E.,Azwar, A.J., & Rani, Y.F. (2020). Tauhid dalam Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Implementasinya dalam Humanisme Islam. *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 21(2), 166-178
- Sundaro, H. (2022). Positivisme dan post positivisme : refleksi atas perkembangan ilmu pengetahuan dan perencanaan kota dalam tinjauan filsafat ilmu dan metodologi penelitian. *MODUL*, 22(1), 21-30
- Sunggono, B. (2012). *Metodologi Peneltian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Rosda Karya.
- Taherdoost, H. (2016). *Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. How to Choose a Sampling Technique for Research* (April 10, 2016).
- Teguh, M. (1999). *Metodologi penelitian ekonomi : teori dan aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. New York: John Wiley & Sons
- Trochim, W. M., Donnelly, J. P. & Arora, K. (2016). *Research Methods: The Essential Knowledge Base*. Boston: Cengage Learning
- Ulum, M., & 'Azizah, A. (2023). Ilmu dalam Perspektif Islam dan Barat: Tinjauan Ontologi dan Epistemologi. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 84-100

- Wajo, A.R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner Interkoneksi*. Jakarta: Penerbit Media Kalam
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Williams, D.C. (1988). *Naturalistic Inquiry Materials*. Bandung: FPS IKIP
- Winarno. (2013). *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. Malang: UM Press.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasmansyah., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 225-237
- Zikmund, W. G. (2000). *Business research methods*. Fort Worth. Orlando: Dryden. Harcourt)
- Zulfikar & Budiantara, I.N. (2014). *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Yogyakarta: Deepublish
- Zvereva, E. (2023). Digital ethics in higher education: Modernizing moral values for effective communication in cyberspace. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 13(2), e202319. <https://doi.org/10.30935/ojcmnt/13033>

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Hamdi Agustin, S.E.,M.M,CRP

Prof. Dr. Hamdi Agustin, SE.MM. CRP lahir di kota Pekanbaru, 25 Agustus 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pancasila Jakarta pada program studi manajemen. Magister manajemen di Universitas Gadjah Mada pada konsentrasi manajemen keuangan dan Ph.D di Universitas Utara Malaysia pada College of Business di fakulti finance and banking. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Pasca Sarjana Program Studi Doktor Sains Manajemen Universitas Islam Riau dan mengampu mata kuliah metode penelitian, manajemen proyek, manajemen keuangan dan resiko bank syariah. Beberapa buku yang telah diterbitkan Manajemen Keuangan oleh UIRPRESS, Manajemen Keuangan Lanjutan oleh UIRPRESS, Studi Kelayakan Bisnis Syariah oleh Rajawali Press, Sistem informasi Manajemen dalam perspektif Islam oleh Rajawali Press dan Penilaian Kinerja Keuangan Bank UIRPRESS. Manajemen keuangan syariah diterbitkan oleh Rajawali Press dan Manajemen Bank Syariah pada penerbit yang sama. Selain itu beberapa paper telah di publikasi di jurnal internasional terindeks scopus seperti Financial

Performance Islamic Banking Unit in Indonesia: a Comparative Study private banks and Government Banks, Ownership structure and bank performance, Determinant Government ownership Structure and Supply Management on Company Performance: Indonesian Public Listed Company, Government Ownership and Non-Performing Loans: Evidence from Indonesian Banks, Analysis of Islamic Performance Index on sharia Business Unit in Indonesia Toward Sustainable Development dan The Examining the Capital Structure Determinant: Empirical Analysis of Real Estate and Property Industry in Indonesia, Feasibility Analysis of Boutique Business Development “Myfashionproject” in Pekanbaru dan lain-lain. Selain itu penulis juga pernah presentasi prosiding internasional seperti The Examining the Capital Structure Determinant: Empirical Analysis of Regional Development Banks in Indonesia di Vietnam. The Effects of Enterprise Risk Management 255 on Bank Performance: Evidence from Indonesian Public Listed Companies di Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunai. Selain itu juga sebagai Chief Editor pada Journal Islamic Management Applied dan jurnal KIAT. Juga ditunjuk sebagai reviewer di beberapa jurnal seperti Journal of Management and Bussines, Management Studies and Entrepreneurship Journal, Dinasti International Journal of Digital Business Management (DIJDBM), jurnal Tabaruu: Finance and Banking dan Jurnal Perbankan Syariah.

BUKU AJAR

PENGANTAR METODE

PENELITIAN KUALITATIF

MANAJEMEN

Buku ini merupakan buku pegangan yang lengkap yang memperkenalkan pendekatan kualitatif dalam penelitian manajemen, khususnya dari perspektif Islam. Disusun sebagai buku ajar, karya ini menyatukan landasan filosofis, nilai-nilai syariah, dan metode ilmiah dalam satu kerangka metodologis yang terstruktur dan relevan dengan konteks akademik serta kebutuhan praktis di lapangan.

Penulis menyajikan konsep dasar penelitian dalam Islam, memperkenalkan teori manajemen syariah yang berakar dari Al-Qur'an dan Hadis, serta menjelaskan ragam metode penelitian kualitatif seperti studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded theory, dan lainnya. Di samping itu, buku ini juga mengupas tuntas teknik pengumpulan dan analisis data, tahapan-tahapan penelitian kualitatif, hingga etika dalam pelaksanaan dan publikasi penelitian.

Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang manajemen yang ingin memahami dan mengimplementasikan metode penelitian kualitatif secara islami dan ilmiah. Penekanannya pada integrasi antara nilai-nilai keislaman dan pendekatan ilmiah menjadikan buku ini sebagai rujukan penting dalam mengembangkan riset manajemen berbasis nilai.



NO.062/SBA/2024

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

